

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro (1998), pajak adalah:

“perpindahan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk simpanan publik (*public saving*), dimana simpanan publik tersebut merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*).”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara dan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk keperluan masyarakat umum guna menyejahterakan dan memakmurkan rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Resmi (2019) menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara,

baik rutin ataupun tidak rutin seperti pembangunan yang dilaksanakan oleh negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi *regularend* artinya pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengimplementasikan ataupun mengatur kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

Menurut Mardiasmo (2019), jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk mendanai kebutuhan negara dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih membahas mengenai pajak daerah.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1. Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan definisi pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Siahaan (2010), pajak daerah merupakan:

“pungutan wajib yang dilaksanakan oleh daerah kepada wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa kompensasi langsung yang setimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2.2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 2 jenis pajak daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih membahas mengenai pajak kendaraan bermotor.

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2.3.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Samudra (2015), pajak kendaraan bermotor merupakan:

“seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang dapat digunakan di seluruh jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang memiliki fungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor termasuk alat-alat berat serta alat-alat besar yang digerakkan oleh roda dan motor, dan bukan kendaraan bermotor yang digerakkan di air.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor.

2.3.2. Subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3, objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dijalankan di darat serta kendaraan bermotor yang dijalankan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4, subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

2.3.3. Masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2.3.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6, tarif PKB yang diberlakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kendaraan pribadi
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, tarif yang paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dikenakan tarif progresif yaitu tarif yang paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.
2. Bagi angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%.
3. Bagi alat-alat berat dan alat-alat besar, tarif yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang telah menjalankan hak perpajakan serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010). Sedangkan menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak adalah keadaan atau kondisi dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia untuk mencukupi seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2010) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formalnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri serta ketepatan waktu dalam membayar pajaknya merupakan bentuk dari kepatuhan formal terhadap wajib pajak.

2. Kepatuhan Material

Keadaan wajib pajak secara hakikat memenuhi seluruh kewajiban materialnya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pengisian

formulir dan persyaratan pembayaran pajak dengan jujur, lengkap, dan benar merupakan bentuk dari kepatuhan material.

Dua indikator di atas akan digunakan menjadi indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Wardani dan Rumiya (2017).

2.5. Pengetahuan Perpajakan

2.5.1. Definisi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009), pengetahuan pajak merupakan:

“penjelasan mengenai perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk berbuat, mengambil kepastian, serta menempuh kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan.”

Sedangkan menurut Resmi (2019), pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan:

“proses dimana wajib pajak mengerti mengenai perpajakan dan dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak dalam arti wajib pajak mengetahui dan memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi cara menyampaikan, membayar, dan melaporkan SPT, serta tempat pembayaran SPT dan denda yang dikenakan apabila terlambat membayar atau melapor SPT.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk berbuat serta mengambil kepastian dalam melakukan kewajiban di bidang perpajakan dan menerima hak perpajakannya.

2.5.2. Pengukuran Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina (2009), terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak tentang tarif pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak tentang pendaftaran sebagai wajib pajak.

Lima indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran pengetahuan perpajakan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017).

2.6. Religiusitas Wajib Pajak

2.6.1. Definisi Religiusitas Wajib Pajak

Menurut Johnson et al (2001), religiusitas adalah sejauh mana komitmen individu terhadap agamanya dan keimanan dalam menerapkan ajaran agamanya sehingga perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Sedangkan menurut Ancok dan Suroso (2011), religiusitas adalah tingkat keyakinan, pengetahuan, pendalaman, dan penerapan individu atas ajaran agama yang diyakini oleh individu tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa religiusitas adalah kemampuan individu dalam meyakini ajaran agamanya yang disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya serta menaati segala aturan dan kewajiban agamanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2.6.2. Pengukuran Religiusitas Wajib Pajak

Menurut Glock (1962) dalam Pope dan Mohdali (2010), ada lima dimensi religiusitas, antara lain:

1. Dimensi ideologi (*the ideological dimension*)

Berhubungan dengan tingkatan seseorang dalam menyakini kebenaran ajaran agamanya. Setiap agama mempunyai keyakinan yang harus dipatuhi oleh penganutnya, seperti kepercayaan seseorang terhadap kebenaran dan keyakinan ajaran agamanya serta kepercayaan kepada Tuhan.

2. Dimensi ritualistik (*the ritualistic dimension*)

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban ritual sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

3. Dimensi eksperensial (*the experiential dimension*)

Berkaitan dengan pengalaman atau perasaan keagamaan yang dialami oleh seseorang.

4. Dimensi intelektual (*the intellectual dimension*)

Berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya.

5. Dimensi konsekuensial (*the consequential dimension*)

Berkaitan dengan perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia terutama dengan sesama manusia.

Lima indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran religiusitas wajib pajak menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Welyus dan Saputra (2021).

2.7. Kualitas Pelayanan

2.7.1. Definisi Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah usaha memenuhi kebutuhan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan keinginan konsumen (Tjiptono, 2007). Sedangkan menurut Supranto (2006), kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik oleh penyedia jasa.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan merupakan seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan konsumen.

2.7.2. Pengukuran Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima indikator menurut Tjiptono dan Chandra (2005), yaitu:

1. *Tangibles*

Tangibles adalah fakta dari perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Hal tersebut akan memunculkan citra penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam menilai

kualitas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Apabila perusahaan tidak memerhatikan fasilitas fisiknya, maka dapat merusak citra perusahaan.

2. *Reability*

Reability atau keandalan merupakan kemampuan penyedia jasa dalam memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan. Apabila perusahaan tidak memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, maka kepuasan konsumen akan menurun.

3. *Responsiveness*

Responsiveness atau daya tanggap adalah kemampuan penyedia jasa untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dengan cepat dan tanggap. Apabila penyedia jasa terlambat atau gagal dalam menyampaikan jasa kepada konsumen, maka pihak penyedia jasa akan berusaha meminimalkan ataupun memperbaiki kerugian konsumen dengan cepat. Karyawan harus sigap dan cepat dalam melayani pelanggan, serta dapat menanggapi keluhan konsumen dengan baik. Dengan begitu, dapat menciptakan persepsi positif dari konsumen terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.

4. *Assurance*

Assurance atau jaminan adalah perilaku dan pengetahuan karyawan untuk membangun kepercayaan kepada konsumen dalam mengonsumsi jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Perusahaan melibatkan karyawan secara langsung dalam menangani konsumen

dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Kompetensi karyawan seperti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen. Selain itu, kredibilitas perusahaan seperti kondisi yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan juga sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen.

5. *Empathy*

Empathy adalah kemampuan penyedia jasa untuk memerhatikan konsumen secara individu, termasuk kepekaan terhadap kebutuhan konsumen. Untuk menumbuhkan persepsi positif dari konsumen, maka perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik seperti memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memberikan informasi kepada konsumen, kemampuan perusahaan mendapatkan saran atau masukan dari konsumen, serta kemampuan perusahaan untuk mengerti keperluan konsumen.

Lima indikator di atas akan digunakan dalam pengukuran kualitas pelayanan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Attamimi dan Asalam (2021).

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Atribusi

Teori atribusi ditemukan oleh seorang bernama Fritz Heider. Teori ini membahas mengenai bagaimana individu menjelaskan penyebab dari perilaku, baik perilaku individu itu sendiri atau perilaku individu lain, lalu individu tersebut menentukan apakah perilaku tersebut timbul dari faktor eksternal atau internal. Perilaku yang ditimbulkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan atau situasi, sedangkan perilaku yang ditimbulkan secara internal adalah perilaku yang ada pada diri individu sendiri serta dikendalikan oleh individu itu sendiri (Robbins, 1996).

Teori ini relevan dengan kepatuhan wajib pajak karena patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Wajib pajak berperilaku patuh bisa terjadi karena adanya pengetahuan tentang pajak, memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sehingga timbul rasa takut untuk melakukan kecurangan, serta adanya kualitas yang baik dari pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.

Pada teori atribusi ini, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan, hal itu dikarenakan perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan lingkungan atau situasi. Sedangkan jika dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan religiusitas wajib pajak, hal tersebut dikarenakan pengetahuan perpajakan dan

religiusitas wajib pajak merupakan pedoman yang wajib dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak dapat patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

2.8.2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Carolina (2009), pengetahuan pajak merupakan:

“penjelasan mengenai perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk berbuat, mengambil kepastian, serta menempuh kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan.”

Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak akan semakin paham akan kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterimanya apabila tidak melakukan kewajiban perpajakan jika wajib pajak memiliki banyak pengetahuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

2.8.3. Hubungan Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Johnson et al (2001), religiusitas adalah sejauh mana komitmen individu terhadap agamanya dan keimanan dalam menerapkan ajaran agamanya sehingga perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Individu yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi akan merasa takut untuk melakukan suatu tindakan kecurangan karena individu tersebut percaya bahwa apapun yang dilakukannya selalu dalam pengawasan Tuhan. Wajib pajak yang mempunyai

religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2.8.4. Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan adalah usaha memenuhi kebutuhan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan keinginan konsumen (Tjiptono, 2007). Apabila wajib pajak mendapat pelayanan yang baik, maka mereka akan merasa puas dan akan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9. Penelitian Terdahulu

Wardani dan Rumiya (2017) meneliti “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat *Drive Thru* Bantul)”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul. Namun, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul.

Penelitian milik Karlina dan Ethika (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci. Namun, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kerinci.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Attamimi dan Asalam (2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Wilayah Takalar Sulawesi Selatan Tahun 2020)”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Takalar Sulawesi Selatan.

Welyus dan Saputra (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Religiusitas Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan)”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa religiusitas wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan. Namun, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok Selatan.

Tresnalyani dan Jati (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Namun, biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
Wardani dan Rumiyatun (2017)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak X4 : Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	110 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Bantul.	Kesadaran wajib pajak dan sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Karlina dan Ethika (2020)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kerinci.	Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Attamimi dan	X1 : Kualitas Pelayanan Pajak	100 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di	Kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi

Asalam (2021)	X2 : Pengetahuan Wajib Pajak X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Takalar Sulawesi Selatan.	perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Welyus dan Saputra (2021)	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Religiusitas Wajib Pajak X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	63 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan.	Religiusitas wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Tresnalyani dan Jati (2018)	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Biaya Kepatuhan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	96 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar.	Kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Carolina (2009), pengetahuan pajak merupakan:

“penjelasan mengenai perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai pedoman untuk berbuat, mengambil kepastian, serta menempuh kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan.”

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Ethika (2020), Attamimi dan Asalam (2021), serta Tresnalyani dan Jati (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H_{A1} = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.10.2. Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Johnson et al (2001), religiusitas adalah sejauh mana komitmen individu terhadap agamanya dan keimanan dalam menerapkan ajaran agamanya sehingga perilaku individu mencerminkan komitmen tersebut. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula kepercayaan seseorang

terhadap Tuhan dan akan cenderung melakukan tindakan yang telah Tuhan perintahkan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Welyus dan Saputra (2021) menunjukkan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.10.3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan adalah usaha memenuhi kebutuhan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangkan keinginan konsumen (Tjiptono, 2007). Apabila wajib pajak mendapat pelayanan yang baik, maka mereka akan merasa puas dan akan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian milik Attamimi dan Asalam (2021) serta Tresnalyani dan Jati (2018) memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan

penjelasan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H_{A3} = Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

